



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
NOMOR 111 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERIMA DAN/ATAU PENGADUAN
PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU,
SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang tentang Pembentukan Tim Penerima Laporan dan/atau Pengaduan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERIMA LAPORAN DAN/ATAU PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM.

- KESATU : Menetapkan Tim Penerima Laporan dan/atau Pengaduan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
- KEDUA : Tim penerima laporan dan/atau pengaduan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim penerima laporan dan/atau pengaduan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas:
- 1) Melakukan sosialisasi penerimaan laporan dan/atau pengaduan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara melalui laman Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang dan papan pengumuman;
 - 2) Menerima laporan dan/atau pengaduan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas yang dilakukan oleh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - 3) Memeriksa dan memastikan kelengkapan berkas laporan dan/ atau pengaduan dari pengadu dan/ atau pelapor dan membuat tanda terima laporan dan/ atau pengaduan;
 - 4) Menginventarisasi laporan dan/atau pengaduan yang diterima, dan menyampaikan kepada anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 14 Juni 2023

Plh.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

Kasubbag Hukum dan SDM,



Dessy Yunita

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
NOMOR 111 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERIMA
LAPORAN DAN/ATAU PENGADUAN
PELANGGARAN KODE ETIK, KODE
PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU
PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM

TIM PENERIMA LAPORAN DAN/ATAU PENGADUAN PELANGGARAN KODE
ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Heru Purwanto	Fungsional Tata Kelola Pemilu	Ketua
2.	Dessy Yunita, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris
4.	M. Yazdi Putranda, A.Md	Arsiparis Terampil	Anggota
3.	Zulkifli	Tenaga Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Singkawang

Pada tanggal 14 Juni 2023

Plh.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

KHAIRUL ABROR

Kasubbag Hukum dan SDM,

